

Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal

Riduan¹ Elviandri² Sunariyo³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: 1911102432086@umkt.ac.id¹ im671@umkt.ac.id² sun487@umkt.ac.id³

Abstrak

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum memegang peranan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk di Kecamatan Muara Bengkal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku dan kondisi riil di lapangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan pengadaan tanah telah mengikuti kerangka hukum yang ada, namun masih dijumpai sejumlah kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, permasalahan administratif, dan keterlambatan dalam pemberian kompensasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sinergi antar instansi terkait serta penyuluhan hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat guna menjamin pengadaan tanah berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Kajian Hukum

Abstract

The process of land acquisition for the public interest plays an important role in supporting the implementation of national development, including in Muara Bengkal District. This research aims to examine the extent to which the implementation of land acquisition in the region has been in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. The approach used in this research is a normative juridical approach, through analysis of applicable regulations and real conditions in the field. The research findings indicate that in general, the implementation of land acquisition has followed the existing legal framework, but there are still a number of obstacles such as the lack of public understanding of their rights, administrative problems, and delays in compensation. Therefore, there is a need for increased synergy between relevant agencies and continuous legal counseling to the public to ensure that land acquisition takes place fairly and in accordance with the principles of legal certainty.

Keywords: Land Acquisition, Public Interest, Legal Studies



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah adalah anugerah yang ditemukan di planet ini, dan telah berulang kali menarik minat manusia sepanjang sejarah budaya. Hal ini tidaklah mengejutkan, mengingat tanah tempat manusia berdiri dan hidup menjadi semakin berharga dan semakin sulit diakses seiring bertambahnya populasi dan pembangunan. Pemahamannya adalah bahwa tanah yang kita miliki dapat "diklaim" oleh pemerintah kapan saja untuk kepentingan umum, tetapi hal ini belum cukup tersosialisasikan dalam masyarakat. (Mulyadi, 2017) Dalam banyak hal, penguasaan tanah merupakan aspek terpenting dari permasalahan pertanahan Indonesia yang kompleks. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika proyek pertama yang dicanangkan oleh

para pemimpin nasional Indonesia setelah kemerdekaan adalah reforma agraria, yang dilambangkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Peraturan perundang-undangan mengatur tata cara alokasi, pengelolaan, dan pengembangan tanah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanah dikelola secara legal dan mencegah kerugian publik akibat penyalahgunaan.

Kemajuan di Indonesia memengaruhi berbagai aspek masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Di era globalisasi ini, terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pertumbuhan pesat di bidang transportasi, komunikasi, dan ekonomi, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan taraf hidup bagi semua. Oleh karena itu, pembangunan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah wajib membangun seluruh sendi kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sangat penting untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi publik termasuk jalan, rumah, pasar, pusat ritel, kereta api, bendungan, dan waduk. (Silalahi et al., 2024) Tanah juga penting bagi kesejahteraan dan keberadaan suatu bangsa. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan tanah secara adil dan merata agar seluruh warga negara dapat sejahtera semaksimal mungkin. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan sistem transportasi umum merupakan salah satu hasil dari upaya tersebut, demikian pula pembangunan jalan nasional. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan ini. (Christianto, 2022)

Lahan sangat penting bagi pembangunan. Pembangunan ini dilakukan demi kepentingan umum. Kepentingan umum mencakup kepentingan federal, negara bagian, dan sosial yang diwujudkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Meningkatkan taraf hidup masyarakat harus menjadi prioritas utama setiap orang. Ada dua cara untuk memandang hal ini: sebagai barang sosial dan sebagai peluang investasi. Dalam bentuk manfaat sosialnya, lahan digunakan oleh masyarakat sebagai alat kerja sama untuk bertahan hidup dan sejahtera, dan dalam bentuk barang modalnya, lahan merupakan komponen penting dari strategi pembangunan dan investasi. (Yusrizal, 2017) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; (Solihin & Markoni, 2022) *Yang dimaksud dengan Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase, dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.*

Lahan milik pemerintah dikembangkan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti milik pribadi ketika lahan publik tidak mencukupi untuk pembangunan atau ketika lahan publik terlalu kecil. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, salah satu definisi pengadaan tanah adalah memberikan kompensasi yang adil dan setara kepada partai politik yang memenuhi syarat. Tim pengadaan tanah berdiskusi dengan para pemilik tanah yang akan terdampak oleh pengadaan tanah untuk menentukan berapa besar dan jenis kompensasi yang akan diberikan. Proses pengadaan tanah yang berlarut-larut atau tidak berhasil sering terjadi karena para pihak sering kali tidak sepakat tentang jenis dan jumlah

kompensasi. Negosiasi antara pemilik tanah dan instansi pemerintah yang mengupayakan tanah biasanya diperlukan sebelum tanah dapat dibebaskan untuk pembangunan utilitas publik. Oleh karena itu, rencana untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia akan tetap menjadi rencana. Jika proses pengadaan tanah terhenti karena kurangnya kemajuan dalam kompensasi dan pembahasan, pemerintah dapat mencabut hak ini. Hak atas tanah dapat dicabut sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria. Pasal ini menyatakan bahwa pencabutan dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, dengan ganti rugi yang layak, demi kepentingan umum, bangsa, dan negara. Pencabutan hak atas tanah hanya diperbolehkan jika pencabutan tersebut menguntungkan kepentingan umum dan kepentingan pemilik tanah yang haknya dirampas” (Pasal 18). Jika hak-hak ini dicabut, seseorang harus membayarnya. Karena semua hak atas tanah memiliki tujuan sosial, kepentingan umum harus didahulukan. Namun, kepentingan pribadi harus dapat ditegakkan di pengadilan, kecuali jika hal itu akan merugikan kepentingan umum; dalam hal ini, kepentingan tersebut harus diakui sebagai hak hukum.

Menurut Djuhaedah Hasan, individu yang tanahnya dirampas seringkali berakhir dengan kondisi kehidupan yang buruk dan tidak menyenangkan. Dalam pembangunan nasional, Indonesia harus memastikan semua kekayaan dan sumber daya alamnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir orang. (Naldo, 2020) Kondisi di atas muncul karena praktik pengadaan tanah di masa lalu telah menguntungkan dan merugikan pemilik tanah. Tanpa proyek infrastruktur, posisi mereka benar-benar netral, tidak menang kalah. Atau bahkan jika mereka menang, itu karena mereka memanfaatkan tanah mereka dengan baik untuk menghasilkan pendapatan ekonomi, dan sebaliknya. Keberadaan proyek pembangunan publik yang dituntut negara mengambil posisi netral ini. (Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., 2021)

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doctrinal yang bersifat yuridis normatif, dan yuridis empiris yang mana penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam suatu teori bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. maka metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis normatif harus dilakukan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal

Beberapa Tahap Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian krusial dalam mendukung pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur strategis lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, proses pengadaan tanah dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu: (Juniare & Rengkung, 2024)

1. Tahapan Perencanaan. Tahap ini merupakan awal dari keterlibatan langsung masyarakat terdampak. Merujuk pada Pasal 13 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Pengumuman rencana pengadaan tanah kepada masyarakat yang lahannya akan terdampak.
 - b. Pendataan awal subjek dan objek tanah, termasuk kepemilikan, bangunan, dan tanaman yang berdiri di atasnya.
 - c. Konsultasi publik untuk memperoleh persetujuan awal atau masukan dari masyarakat.
 - d. Penetapan lokasi (penlok) oleh gubernur, yang dituangkan dalam bentuk keputusan gubernur sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap ini kerap terjadi kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang menyebabkan munculnya penolakan atau ketidakpahaman terhadap proses pengadaan tanah.

2. Tahap Persiapan. Tahap ini merupakan awal dari keterlibatan langsung masyarakat terdampak. Merujuk pada Pasal 13 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Pengumuman rencana pengadaan tanah kepada masyarakat yang lahannya akan terdampak.
 - b. Pendataan awal subjek dan objek tanah, termasuk kepemilikan, bangunan, dan tanaman yang berdiri di atasnya.
 - c. Konsultasi publik untuk memperoleh persetujuan awal atau masukan dari masyarakat.
 - d. Penetapan lokasi (penlok) oleh gubernur, yang dituangkan dalam bentuk keputusan gubernur sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap ini kerap terjadi kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang menyebabkan munculnya penolakan atau ketidakpahaman terhadap proses pengadaan tanah.

3. Tahap Pelaksanaan. Tahap ini merupakan awal dari keterlibatan langsung masyarakat terdampak. Merujuk pada Pasal 13 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Pengumuman rencana pengadaan tanah kepada masyarakat yang lahannya akan terdampak.
 - b. Pendataan awal subjek dan objek tanah, termasuk kepemilikan, bangunan, dan tanaman yang berdiri di atasnya.
 - c. Konsultasi publik untuk memperoleh persetujuan awal atau masukan dari masyarakat.
 - d. Penetapan lokasi (penlok) oleh gubernur, yang dituangkan dalam bentuk keputusan gubernur sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap ini kerap terjadi kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang menyebabkan munculnya penolakan atau ketidakpahaman terhadap proses pengadaan tanah. Tahap ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjadi kewenangan Lembaga Pertanahan (BPN/ATR) untuk melaksanakan:

- a. Inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah secara rinci.

- b. Penilaian nilai ganti kerugian oleh Lembaga Penilai Independen (appraisal).
- c. Musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pemilik tanah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian.

“Bentuk ganti kerugian secara lebih rinci diatur dalam Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dapat berupa:

- a. Uang tunai,
- b. Tanah pengganti,
- c. Permukiman kembali (relokasi),
- d. Kepemilikan saham,
- e. Atau bentuk kompensasi lain yang disepakati bersama.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar konflik muncul di tahap ini, terutama terkait dengan perbedaan persepsi atas nilai ganti kerugian. Meskipun penilaian dilakukan oleh pihak profesional, masyarakat seringkali menilai bahwa nilai tersebut tidak sesuai dengan harga pasar di wilayah mereka.

4. Tahap Penyerahan Hasil. Tahapan terakhir diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi pemohon. Setelah ganti rugi dibayarkan, status tanah resmi beralih kepada negara atau instansi terkait, dan proses pembangunan dapat dimulai. Sebagaimana dikemukakan oleh Boedi Harsono, apabila ganti rugi telah diberikan dan disepakati, maka pemilik tanah berkewajiban melepaskan hak atas tanah tersebut, karena status haknya telah beralih.

Anasis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Berdasarkan pengamatan lapangan dan kajian yuridis, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya:

1. Kurangnya transparansi dalam penilaian ganti rugi, yang sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
2. Kelemahan administratif, seperti proses pengumpulan data tanah yang lambat dan tidak akurat.
3. Sengketa kepemilikan tanah, yang menghambat proses penetapan hak dan pembayaran ganti rugi.

Meskipun demikian, pengaturan dalam undang-undang ini secara normatif telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada semua pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah. Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan partisipasi tetap menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pengadaan.

Lokasi Penelitian Dan Sample

Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, yang dipilih sebagai tempat studi untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Penduduk merupakan keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang sama, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan untuk mempermudah proses penelitian. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Sebanyak 20 orang dari masyarakat Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, yang terdampak ganti kerugian atas pelebaran jalan, dijadikan sebagai responden utama.

2. Seorang perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur.
3. Camat Muara Bengkal, yaitu Bapak Norhadi, sebagai informan kunci.

Tabel 1. Penduduk Sample

No	Kreteria	Penduduk	Sample
1.	Masyarakat	20 orang	20 orang
2.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	1 orang	1 orang
3.	Camat	1 orang	1 orang

Sumber: Data Lapangan Tanggal 11 Desember 2024

Pelaksanaa dan peroses pemberi ganti rugi terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan pelebaran jalan di desa benua baru kec. Muara bengkal berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan. Panitia pengadaan tanah mulai bekerja apabila rencana pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Proses pembebasan lahan dilakukan melalui jual beli atau pelepasan hak di hadapan pejabat berwenang, berdasarkan kesepakatan harga secara musyawarah. Hak-hak keperdataan pemilik, termasuk tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain di atasnya, tetap mendapat perlindungan hukum. (Arifin et al., 2024) agraria saat ini tidak lagi berkuat pada akses bagi masyarakat miskin terhadap tanah, melainkan lebih kepada bagaimana pemilik tanah bisa mempertahankan haknya atas tanah. Dinamika konflik telah bergeser: aktor utama sekarang bukan lagi pemilik desa versus buruh tani, melainkan pemilik modal besar dan pemerintah yang berhadapan dengan pemilik tanah lokal baik di desa maupun perkotaan. (Nurlaili Azizah Rahmadhani & Edi Wahjuningati, 2024)

Pemegang sertifikat hak atas tanah layak mendapatkan perlindungan dari negara, karena sertifikat merupakan bukti sah kepemilikan dan menunjukkan iktikad baik dari pemiliknya. Oleh karena itu, negara tidak seharusnya membatalkan hak tersebut tanpa memberikan ganti kerugian yang layak. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah harus didasarkan pada aturan hukum administrasi negara yang sah dan pelaksanaannya dilakukan secara tepat. Kelemahan dalam substansi hukum pertanahan, khususnya terkait pendaftaran tanah, dapat memengaruhi tercapainya kepastian hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya sinkronisasi antar peraturan yang berlaku. Secara operasional, pelaksanaan yang baik harus didukung dengan ketersediaan peraturan normatif yang lengkap serta sumber daya yang konsisten dan bertanggung jawab dalam menerapkannya secara nyata di lapangan. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini kemudian diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Perlindungan ini harus dijalankan secara transparan, tanpa adanya penipuan, intimidasi, maupun diskriminasi, sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang menjamin hak setiap warga negara tanpa pengecualian. (Sudiro & Putra, 2021)

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang sah dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, hak-hak subjek hukum atas suatu bidang tanah yang dibuktikan dengan

sertifikat harus mendapatkan perlindungan hukum, mengingat sertifikat tersebut merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Pelaksanaan ganti kerugian pada dasarnya dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesesuaian nilai. Besaran ganti rugi ditentukan oleh tim penilai independen yang bertugas menilai nilai kerugian atas tanah. Ketua pelaksana pengadaan tanah kemudian menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai dasar dalam proses selanjutnya. Setelah nilai kerugian ditetapkan, pemilik tanah dalam hal ini warga desa akan diundang untuk melakukan musyawarah bersama lembaga pertanahan guna menyepakati besaran ganti rugi yang akan diberikan. Jika dalam jangka waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan negeri di wilayah setempat.

Tabel 2. Luas Tanah yang di Miliki Oleh Warga

Luas Tanah yang di Miliki	Jumlah Orang	Persentase
≥ 0,25 Ha	2	10%
0,25 – 1 Ha	-	-
≥ 1 Ha	8	40%
≥ 2 Ha	10	50%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 09 Januari 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa sebagian besar warga Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, yang menjadi responden wawancara memiliki lahan dengan luas lebih dari 2 hektare, sementara sisanya rata-rata memiliki tanah seluas lebih dari 1 hektare. Hanya sebagian kecil yang memiliki lahan sekitar 0,25 hektare. Dengan adanya proyek pelebaran jalan, masyarakat yang tanahnya terdampak tentu mengharapkan adanya ganti rugi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menyatakan bahwa salah satu bentuk jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah diberikan melalui pendaftaran hak atas tanah oleh pemerintah. Pengadaan tanah oleh pemerintah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Tabel 3. Pengadaan Tanah Memperhatikan Lingkungan Sekitar

Lingkungan	Warga	Persentase
Ya	15	75%
Tidak	5	25%
Jumlah Warga	20	100%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam proses pengadaan tanah umumnya telah mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari 15 responden (75%) yang menyatakan "iya", sementara hanya 5 orang (25%) yang menjawab "tidak". Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menjaga dampak positif terhadap lingkungan demi kepentingan umum. Sikap ini juga mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, terutama karena adanya pemberitahuan yang diberikan kepada warga yang rumah atau kebunnya berada di sekitar lokasi pelebaran jalan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga yang tanahnya akan terkena jalur pelebaran jalan.

Tabel 4. Sosialisasi

Sosialisasi Masyarakat	Masyarakat	Persentase
Ada	20	100%
Tidak ada	-	-

Jumlah	20	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Berdasarkan tabel diatas, seluruh dari 20 responden menyatakan setuju bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan pelebaran jalan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah dengan mengundang warga ke balai desa untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pengadaan tanah. Sosialisasi ini bersifat lisan dan tidak dituangkan secara tertulis. Mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat untuk pelebaran jalan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, bisa diamati dari hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. Status Masyarakat yang Terkena Ganti Rugi untuk Pelebaran Jalan di Desa Benua baru Kecamatan Muara Bengkal

No	Status Tanah	Jumlah	Persentase
1.	Sertifikat Hak Milik (SHM)	10	45,00%
2.	Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)	2	19,00%
3.	Surat Keterangan Tanah (SKT)	8	36,00%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdampak oleh pelebaran jalan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah menurut hukum. Sebanyak 45,00% responden memiliki sertifikat hak milik, yang menunjukkan adanya kepemilikan penuh atas tanah tersebut. Sementara itu, 19,00% lainnya memiliki surat keterangan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat telah diakui secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian. Mengenai pemahaman prosedur perpindahan hak atas tanah pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap lahan masyarakat guna kepentingan pelebaran jalan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal yang penulis peroleh sebagai berikut:

Tabel 6. Pendapat responden proses alih hak atas tanah dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada masyarakat terkait proyek pelebaran jalan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal.

No	Responden	Jumlah	Persentase
1.	Paham	10	50,00%
2.	Tidak Paham	10	50,00%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Berdasarkan data pada Tabel 6, terlihat bahwa sebanyak 50,00% masyarakat Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, masih belum memahami sepenuhnya pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah mereka yang digunakan untuk pelebaran jalan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan prosedur dan ketentuan yang lebih jelas dan mudah dipahami guna mencegah kesalahpahaman selama proses berlangsung. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah bertanggung jawab memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang pelaksanaannya diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa hukum menuntut adanya kepastian hukum, terutama dalam sistem pertanahan Indonesia yang mengharuskan kejelasan

mengenai siapa pemegang hak milik atau hak lainnya atas suatu bidang tanah. Namun, dalam praktiknya, pemegang sertifikat tanah masih sering merasa tidak yakin terhadap keamanan haknya. Keraguan ini muncul karena masih banyak kasus gugatan yang mengarah pada permohonan pembatalan sertifikat melalui proses pengadilan. (Permadi & Bayu Setiawan, 2024) Langkah awal dalam penyusunan peta pendaftaran dimulai dengan kegiatan pengukuran di tiap desa untuk menyediakan peta dasar pendaftaran tanah. Peta ini harus memuat titik-titik dasar teknis, unsur-unsur geografis, serta batas fisik dari setiap bidang tanah. Peta pendaftaran berskala besar ini sangat penting untuk menentukan dan mengidentifikasi lokasi tanah yang akan didaftarkan secara sporadis, khususnya di wilayah yang belum tercakup dalam program pendaftaran tanah secara sistematis. Terkait subjek maupun objek tanah, pemerintah mewajibkan adanya pengumuman mengenai status hak atas tanah, sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas hak-hak tersebut, yang dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:

- a. Asas publisitas mengacu pada prinsip keterbukaan mengenai identitas pemegang hak atas tanah, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas siapa subjek dan apa objek dari suatu bidang tanah. Penerapan asas ini dilakukan melalui proses pendaftaran tanah.
- b. Asas spesialisitas berkaitan dengan penentuan secara jelas mengenai lokasi, batas-batas, dan luas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang. Pelaksananya dilakukan melalui pengadaan tanah dan pencatatan data subjek serta objek tanah. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah. Dengan demikian, pihak yang ingin membeli hak atas tanah tidak perlu melakukan pengecekan atau penyelidikan secara mandiri.

Pemerintah sebaiknya memberikan arahan yang lebih intensif kepada masyarakat yang belum memahami prosedur alih hak atas tanah terkait rencana pelebaran jalan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal

Permasalahan Internal

Permasalahan internal itu adalah kendala yang terdapat dipemerintahan, ada beberapa permasalahan yang terdapat didalam pemerintahan, ada beberapa permasalahan yang terdapat didalam pemerintahan didalamnya sebagai berikut:

1. Perizinan. Aspek utama dalam penyediaan tanah untuk mendukung kegiatan pembangunan seringkali dihadapkan pada persoalan perizinan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, baik dari segi luas maupun jumlah bidang tanah yang tersedia. Terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan, sebagian besar lahan telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Padahal, pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk kepentingan umum, membutuhkan area yang cukup luas. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tanah tersebut, pemerintah terus berusaha melakukan pengadaan tanah, meskipun berbagai Permasalahan dan tantangan terus muncul dan belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BPN pada tanggal 25 November 2024, terungkap bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum. Salah satu kendala utama adalah ketika proses pembebasan tanah bersinggungan dengan lahan yang termasuk aset milik negara atau daerah (BMN/D), yang pelaksanaannya memerlukan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan atau pihak BUMN terkait. Dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah

sebagai panitia pelaksana wajib memperoleh izin dari sejumlah instansi terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa penilai pertanahan adalah individu yang secara independen dan profesional melakukan penilaian, serta telah memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan dan lisensi dari lembaga pertanahan untuk menentukan nilai atau harga objek pengadaan tanah.

2. Permasalahan Uang Ganti Rugi. Kendala lain ditujukan saat musyawarah uang ganti rugi kepada warga yang keberatan untuk melepaskan hak atas tanahnya, lebih disebabkan tidak tercapainya kata sepakat mengenai bentuk dan atau besaran nilai ganti kerugian dengan kata lain tidak tercapai titik keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu yang harus mendapatkan perlindungan. Kendala ke dua ialah masyarakat meminta ganti kerugian lebih besar dari yang ada didalam musyawarah penetapan ganti rugi maka dari itu masyarakat tidak sepakat dengan nilai besarnya ganti rugi. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak BPN Kota Sangatta pada tanggal 2 Januari 2025, diketahui bahwa memang terdapat permasalahan terkait besaran uang ganti rugi. Permasalahan tersebut muncul karena nilai ganti rugi yang diminta oleh masyarakat jauh melebihi jumlah yang ditetapkan dan ditawarkan oleh pihak pemerintah. Dalam situasi ini, pemerintah dan warga yang lahannya terdampak pembebasan belum mencapai kesepakatan terkait besaran uang ganti rugi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi. Namun, jika mediasi tidak membuahkan hasil atau masyarakat tetap tidak menyetujui, maka proses penyelesaian akan dilanjutkan melalui jalur pengadilan.

Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar lingkup pemerintahan, yaitu berasal dari masyarakat. Sementara itu, kendala internal merupakan hambatan yang muncul dari dalam pemerintahan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sertifikat Digunakan Sebagai Agunan Untuk Pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat pada tanggal 14 Januari 2025, ditemukan bahwa saat diminta menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum, sebanyak 5% responden mengaku bahwa sertifikat tanah mereka sedang dijadikan jaminan utang di bank, sedangkan 95% lainnya menyatakan sertifikat mereka tidak dijaminkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat masih memiliki tanggungan kredit dengan jaminan sertifikat tanah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah bersama pemilik lahan akan mencari solusi. Beberapa alternatif yang muncul antara lain, masyarakat bersedia menebus sertifikat dengan dana ganti rugi yang diterima, atau pemilik lahan melunasi pinjaman secara mandiri terlebih dahulu.
2. Menolak lahannya digunakan untuk keperluan pelebaran jalan. Dalam proses sosialisasi dan musyawarah yang dilakukan pemerintah untuk meminta persetujuan masyarakat terkait penggunaan lahan mereka sebagai objek pengadaan tanah, penulis memperoleh data melalui wawancara dengan warga pada tanggal 14 Januari 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa 5% responden menolak melepaskan tanah mereka, dengan alasan lahan tersebut merupakan warisan keluarga dan menjadi sumber mata pencaharian utama. Bahkan, ada juga responden yang menolak tanpa memberikan alasan apa pun. Sementara itu, sebanyak 95% responden menyatakan tidak keberatan jika tanah mereka digunakan untuk keperluan pelebaran jalan.

Pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat diketahui melalui data yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Tanggapan Reponden Mengenai Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

No	Responden	Jumlah	Presentase
1.	Waktu yang Lama	2	22,73%
2.	Berbelit-belit	8	31,82%
3.	Biaya Muarah	10	45,45%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Berdasarkan data pada Tabel 7, terlihat bahwa tanggapan responden terkait kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi lahan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, menunjukkan beberapa permasalahan. Sebesar 22,73% responden menyatakan bahwa prosesnya masih memakan waktu yang lama, serta banyak prosedur yang dianggap tidak jelas dan berbelit, meskipun nilai ganti rugi yang ditawarkan tergolong rendah. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak menerima ganti rugi yang diberikan, bahkan ada yang belum menerimanya sama sekali. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, data hasil pendataan awal lokasi pembangunan seharusnya dijadikan dasar dalam pelaksanaan konsultasi publik, termasuk musyawarah antara pemerintah dan masyarakat terkait besaran dan bentuk ganti kerugian yang diharapkan. Permasalahan terkait ganti rugi dalam bentuk uang, tanah pengganti, atau fasilitas lainnya di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, dapat diketahui berdasarkan data tanggapan para responden berikut ini:

Tabel 8. Bentuk Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Menerima Ganti Rugi Yang Diberikan Pemerintah Pada Masyarakat

No	Bentuk Ganti Rugi	Jumlah Responden	Presentase
1.	Uang	20	100%
2.	Tanah/Lahan Pengganti	-	-
3.	Fasilitas lainnya	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan menerima ganti rugi dalam bentuk uang, tanah pengganti atau fasilitas lainnya ternyata secara rata-rata masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, menerima ganti rugi dalam bentuk uang, hal ini memang masyarakat lebih memilih uang dibandingkan ganti dalam bentuk tanah dan hal lainnya. Adapun aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah "kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetao menjamin kepentingan umum pihak yang berhak. Permasalahan niali ganti rugi yang diterima sesuai dengan nilai tanah yang dibebaskan pada masyarakat Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal dilihat dari responden sebagai berikut:

Tabel 9. Responden Mengenai Permasalahan Ganti Rugi Yang Diterima Sesuai Dengan Nilai Tanah Yang Dibebaskan Pada Masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal

No	Ganti Rugi Sesuai Nilai Tanah	Jumlah Responden	Presentase
1.	Ya	15	75,00%
2.	Tidak	5	25,00%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Lapangan Pada Tanggal 14 Januari 2025

Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa responden mengenai permasalahan ganti rugi yang diterima sesuai dengan nilai tanah yang dibebaskan pada masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal yang menjawab sesuai tanahnya dalam hal ganti rugi sebanyak 15 orang dengan presentase 75,00% dan yang menjawab “tidak” hanya sebanyak 5 orang. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya pelaksanaan ganti rugi masih belum efektif dalam proses penggantian rugi karna masih ada masyarakat yang keberatan dalam penerimaan ganti rugi. Ada permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang penulis temukan dari data lapangan yang di buat, dilihat pada tabel III.6, dimana masyarakat banyak yang belum mengerti bagaimana mekanisme atau prosedur perpindahan hak atas tanah yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum. Dilihat dari tabel III.6, bahwa masyarakat yang tidak memahami prosedur, seharusnya ada kepastian bagaimana prosedur ini berjalan. Semestinya pemerintah melakukan survey ulang pada masyarakat yang belum mengerti perihal prosedur perpindahan hak atas tanah untuk kepentingan umum ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal:

1. Pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan pelebaran jalan belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya sekitar 5% masyarakat yang menolak pengadaan pelebaran jalan. Penolakan ini sebagian disebabkan oleh provokasi dari pihak luar serta nilai atau bentuk ganti rugi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat pemilik lahan.
2. Penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah terbagi menjadi dua kategori:
 - a. Penghambat Internal (Pemerintah): Ini mencakup masalah perizinan dari lembaga terkait, penentuan nilai uang ganti rugi yang belum memuaskan, dan sosialisasi yang kurang efektif kepada masyarakat terdampak.
 - b. Penghambat Eksternal (Masyarakat): Penghambat ini muncul dari masyarakat itu sendiri, di mana sebagian besar pemilik lahan tidak setuju dengan pembebasan lahannya untuk jalan. Selain itu, nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah dianggap tidak sesuai, terutama bagi pemilik lahan kecil yang enggan melepaskan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Puasa Handayani, E., & Ghani Bayhaqi, N. (2024). An Examination of the Application of Law No. 2 of 2012 Regarding Land Procurement for Projects in the Public Interest, Focusing on the Resolution of Land Disputes for the Construction of Kediri Airport. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.89>
- Christianto, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 91. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>
- Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M. H. (2021). Prosiding webinar nasional (Issue September).
- Juniare, A., & Rengkung, M. S. (2024). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum VS Pelindungan Hak Asasi Manusia : Petani Kalasey Mempertahankan Kebun Terakhir. *Unes Law Review*, 6(4), 10551–10560.

- Mulyadi, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 145–159. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1262>
- Naldo, Y. (2020). Pelaksanaan ganti kerugian tanah masyarakat untuk kepentingan umum berdasarkan undang- undang nomor 2 tahun 2012 di jalan yos sudarso kecamatan rumbai.
- Nurlaili Azizah Rahmadhani, & Edi Wahjuningati. (2024). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli Di Bawah Tangan Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 Di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 55–69. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.239>
- Permadi, I., & Bayu Setiawan, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Hak Eigendom Yang dikuasai Oleh Pemerintah Dengan Sertifikat Hak Pakai. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(2), 151–167. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.20470>
- Silalahi, H. S., Eddy, T., & Limbong, D. (2024). Analisis Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun). 6(4), 11847–11856.
- Solihin, S., & Markoni, M. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(9), 717–737. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.573>
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 2(1), 203–204